



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

### **PEMBENTUKAN JABATAN PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dianggap perlu membentuk Jabatan Pelaksana pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN JABATAN PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

7. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jabatan Pelaksana bertujuan untuk memberikan kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi bagi CPNS dan PNS yang tidak memangku Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional pada setiap UPTD.
- (2) Pengangkatan dan pemindahan CPNS dan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap CPNS dan PNS pada UPTD yang tidak menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana

## **BAB III**

### **JABATAN PELAKSANA**

#### **Pasal 3**

- (1) Pada setiap Jabatan Pengawas di Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah Jabatan Pengawas pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada sekarang wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Desember 2018

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**



**Drs. RIJALUL GAIB, MM**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI PARIAL, P**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 45.